SB No.:2749876



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia Phone: (62-21) 83709055, 8306575 Fax.: (62-21) 8306620, 8306741 www.videi-insurance.co.id e-mail: kp@videi-insurance.co.id

## JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: 32.93,01.02509,12.24

Nilai Jaminan: Rp. 177.380.924,-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. MAZAYA ALTISSIMO, Alamat : Jl. Maccini Pasar Malam IV No. 4, Makassar - Sulawesi Selatan, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jl. Sisingamangaraja No. 69 Palu, Telp/Fax. (0451) 84447333. Email: palu@videiinsurance.co.id, sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA UNIVERSITAS TADULAKO, Alamat : Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM. 09 Palu - Sulawesi Tengah, sebagai Pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 177.380.924,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM UNIVERSITAS TADULAKO. sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 2482.BA/UN28/LL/2024 tanggal 27 Desember 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 118 (Seratus Delapan Belas) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2025.
- Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenal pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hakhak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhimya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu pada tanggal 27 Desember 2024

**TERJAMIN** 

CV. MAZAYA ALTISSIMO

PENJAMIN PT. ASURANSI UMUM VIDEI



RUSDIN, SE Office Manager